**“ARTIKEL TENTANG STUDI KASUS ILMU HUKUM”**

**Penulis :**

**Nama : Rachma Lisa Agustiana**

**NPM : 2052011016**

**P.S : Ilmu Hukum**

**Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia**

**Dosen : Atik Kartika,S.Pd., M.Pd.**

****

**Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Bandar Lampung**

**15 Desember 2020**

**Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)**

A.Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dengan perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Kota Batu sangatlah berbeda. Ini dikarenakan masyarakat dengan lingkup luas dan masyarakat dengan lingkup sempit juga berbeda. Masyarakat dengan lingkup luas yang disebut dengan masyarakat indonesia, dimana kebutuhan yang dialami sangat berbeda dengan kebutuhan masyarakat lingkup sempit di wilayah Kota Batu yang masih dapat dikatakan primitif. Dengan adanya masyarakat Kota Batu yang primitif dan tidak begitu memahami tentang perdagangan manusia, maka masih banyak yang ingin mencoba-coba termasuk mencoba untuk bekerja apapun asalkan mendapatkan upah, padahal bekerjanya untuk diperdagangkan dirinya kepada orang yang tidak dikenalnya.

 Masyarakat Kota Batu yang masih primitif dan masih belum seberapa mengenal dunia luar yang begitu kejam, yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban juga cukup banyak, sehingga petugas kepolisian melakukan penyidikan dalam kasus tersebut. Proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Unit PPA telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut KUHAP). Seperti urutan di bawah ini:

 a.Panggilan.

 Yang dimaksud dalam panggilan ini, petugas kepolisian memanggil para pihak untuk dimintai keterangan awal sebelum memasuki langkah penyidikan selanjutnya.

 b.Penangkapan.

 Merupakan suatu tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup 10 merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya yaitu pemanggilan dan perintah membawa.

 c.Penahanan.

 Dapat dilakukan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

 d.Penggeledahan dan Penyitaan.

 Pada pasal 1 butir ke 17 KUHAP telah dijelaskan mengenai Penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1butir ke18 KUHAP telah dijelaskan mengenai Penggeledahan badan. Peggeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Sedangkan penyitaan dijelaskan dalam pasal 1 butir ke 16 KUHAP, disitu menyebutkan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. e.Keterangan Saksi Pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi, melainkan saksi datang sendiri ke Polres Kota Batu.

 f. Pemeriksaan Tersangka.

 Sesuai dengan ketentuan pasal 50 KUHAP, tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, dengan tujuan menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya perkara sehingga dirasa tidak ada kepastian hukum demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

 g. Penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan dan Pasal yang Disangkakan oleh Penyidik.

 Penyusunan BAP merupakan langkah akhir untuk melakukan proses penyidikan, yang kemudian BAP dikirim kepada Kejaksaan untuk diperiksa. Dan untuk mengetahui keputusan dari pihak Kejaksaan, apakah BAP dapat diterima atau tidak.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 Setelah dijelaskan dalam uraian kasus pertama dan kedua di atas, polisi terutama yang bekerja dalam pelaksanaan proses penyidikan sering mengalami hambatan dalam melakukan penyidikan, seperti contohnya antara lain : 1.Korban tidak mau melapor/ kebanyakan korban tertangkap tangan bahwa mereka-mereka termasuk dalam korban tindak pidana perdagangan orang, dan kebanyakan keluarga dari mereka-mereka sebagai korban yang melapor kepada pihak kepolisian. 2.Korban sering tidak kooperatif dalam penyidik yang melakukan penyidikan, dan masih kebanyakan menutup-nutupi pekerjaan mereka atau kebiasaan mereka menjual diri. 3.Pekerjaan itu sudah merupakan kebiasaan si korban, karena korban merasa kebutuhannya belum terpenuhi oleh orang tuanya, maka korban melakukan pekerjaan tersebut, dan hambatannya di petugas tidak dapat memberitahu si korban bahwa pekerjaan tersebut tidak baik bagi si korban.

 C. Upaya dalam menanggulangi hambatan pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 Dalam setiap melakukan proses penyidikan, selalu ada hambatan dan selalu ada pula upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut. Dan berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan tim PPA Polres Kota Batu salah satunya Briptu Pradityo Tri Nugroho selaku anggota PPA yang bekerja di Polres Kota Batu.2 Tindakan Polres Kota Batu dalam upaya menanggulangi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut, merupakan tindakan nyata pihak kepolisian Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN :

 Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kota Batu terutama di bagian Unit PPA yang menangani masalah tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikut uraian tentang proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan KUHAP. Dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana khusunya tindak pidana perdagangan orang, lalu petugas kepolisian melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, yaitu menggerebek tempat atau lokasi dimana terjadi tindak pidana. Kemudian petugas kepolisian menyuruh berhenti kegiatan atau aktifitas pada saat itu dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka tindak pidana terlebih dahulu. Lalu setelah memeriksa, petugas kepolisian melakukan penangkapan pada para pihak yang bersangkutan, penahanan pada tersangka, penggeledahan badan, rumah sewaan untuk tempat persembunyian, dan penyitaan barang bukti yang ada pada saat itu,misalnya uang sebesar Rp 150.000,- dan mobil untuk mengangkut para korban tindak pidana perdagangan orang dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dianggap sebagai tersangka tindak pidana tersebut. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian dibuatkan berkas acara perkara oleh petugas kepolisian, dan setelah berkas semua lengkap dapat dikirim kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Pembuatan BAP (Berkas Acara Perkara) dapat dibuat dan disusun Seperti yang dijelaskan pada pasal 75 tentang Pembuatan Berita Acara.